



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura

Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

Laman : [www.trunojoyo.ac.id](http://www.trunojoyo.ac.id)

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA NOMOR 004 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT DEKAN DAN PENJABAT PEMBANTU DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

#### REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

- Menimbang** :
- Bahwa dengan adanya mutasi pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, perlu dilakukan pengangkatan pejabat untuk meneruskan sisa masa jabatan ;
  - Bahwa Peraturan Rektor mengenai Tata Cara Pengangkatan Pejabat Dekan dan Pembantu Dekan di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri sehingga Peraturan tersebut perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Rektor yang baru ;
  - Bahwa untuk huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor.

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura ;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1) ;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 265/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode Tahun 2014-2018.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT DEKAN DAN PENJABAT PEMBANTU DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Universitas adalah Universitas Trunojoyo Madura ;
- b. Rektor adalah Rektor Universitas Trunojoyo Madura ;
- c. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Pembantu Rektor Universitas Trunojoyo Madura ;
- d. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura ;
- e. Pembantu Dekan adalah Pembantu Dekan di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura ;
- f. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan para Pembantu Dekan di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura ;
- g. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura ;
- h. Dosen adalah dosen di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura.

**BAB II**  
**PERSYARATAN CALON PENJABAT DEKAN DAN**  
**CALON PENJABAT PEMBANTU DEKAN**  
Pasal 2

- (1) Calon Penjabat Dekan dan Calon Penjabat Pembantu Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat ;
  - c. Berpendidikan serendah-rendahnya magister ;
  - d. Tidak sedang melaksanakan studi lanjut ;
  - e. Bersedia dicalonkan menjadi pimpinan fakultas yang dinyatakan secara tertulis ;
  - f. Bagi Dekan serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala ;
  - g. Bagi Pembantu Dekan serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (1), calon Penjabat Dekan dan calon Penjabat Pembantu Dekan jika terpilih harus mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya.

**BAB III**  
**TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT DEKAN DAN**  
**PENJABAT PEMBANTU DEKAN**  
Pasal 3

Pelaksanaan pengangkatan Penjabat Dekan dan Penjabat Pembantu Dekan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Pengusulan ;
- b. Pengangkatan.

Pasal 4

- (1) Pengusulan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan oleh Senat Fakultas kepada Rektor.
- (2) Senat Fakultas mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dosen tetap di lingkungan fakultas yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan sebagai calon penjabat untuk masing-masing jabatan Dekan atau Pembantu Dekan.

#### Pasal 5

- (1) Rektor mengangkat salah satu calon Penjabat Dekan dan calon Penjabat Pembantu Dekan yang diusulkan oleh Senat Fakultas.
- (2) Jabatan penjabat dimaksud ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan Dekan dan/atau Pembantu Dekan sebelumnya.
- (3) Penjabat dimaksud ayat (1) berwenang penuh sebagaimana diatur dalam tugas jabatannya.

#### Pasal 6

- (1) Kelengkapan administrasi pengangkatan Penjabat Dekan dan Penjabat Pembantu Dekan terdiri atas :
  - a. Surat pernyataan kesediaan sebagai calon Penjabat Dekan dan calon Penjabat Pembantu Dekan ;
  - b. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan sebelumnya ;
  - c. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah ;
  - d. Berita Acara Hasil Rapat Senat Fakultas ;
  - e. Daftar Riwayat Hidup ;
  - f. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir ;
  - g. Salinan kartu Pegawai ;
  - h. Salinan Surat Keputusan dalam pangkat terakhir ;
  - i. Salinan Surat Keputusan dalam jabatan terakhir ;
  - j. Salinan ijazah terakhir ; dan
  - k. Pakta Integritas.
- (2) Ketentuan ayat (1) di atas masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga).

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 7


Pada saat peraturan ini berlaku Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengangkatan Penjabat Dekan Dan Penjabat Pembantu Dekan Di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura dan Peraturan Rektor Nomor 003/UN46/2015 tentang Tatacara Pengangkatan Penjabat Dekan dan Penjabat Pembantu Dekan di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

#### Pasal 8

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan  
Pada tanggal : 17 Maret 2015

Rektor,



Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si.  
NIP. 19631130 200112 1 001